

**ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR MASA PANDEMI COVID-19 PADA
KANTOR SAMSAT MAKASSAR II**

Diajukan oleh:
Febrianty Anthon
4517012091



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana EKONOMI**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Masa
Pandemi Covid-19 Pada Kantor Samsat Makassar II

Nama Mahasiswa : Febrianty Anthon

Stambuk/NIM : 4517012091

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Manajemen (Keuangan)

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Seri Suriani, SE., M.Si


Syamsuddin Jafar, SE., M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar


Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar


Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Manajemen


DR.H.A.Arifuddin Mane, SE.,M.SI.,SH.,MH


Indrayani Nur SE.,M.SI

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febrianty Anthon
Nim : 4517012091
Jurusan : Manajemen (Keuangan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Samsat Makassar II

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, Agustus 2021

yang bersangkutan


8A5C7AJX388938269
Febrianty Anthon

***ANALYSIS OF REVENUE OF MOTOR VEHICLES TAX
REVENUE DURING THE COVID-19 PANDEMIC MAKASSAR II
SAMSAT OFFICE***

By:

FEBRIANTY ANTHON

Prodi Management Faculty Of Economics and Business

University Bosowa

ABSTRACT

FEBRIANTY ANTHON. 2021. Thesis. Analysis of the Realization of Motor Vehicle Tax Revenue during the Covid-19 Pandemic at the Makassar II Samsat Office, supervised by Dr. Seri Suriani, SE., M.Si and Syamsuddin Jafar, SE., M.Si.

The purpose of this study was to determine the growth rate of motor vehicle tax revenues, the effectiveness of motor vehicle tax revenues, the efficiency of motor vehicle tax collection, and to determine whether there was a significant difference between the realization of motor vehicle tax revenues before and during the Covid-19 pandemic at the Samsat office. Makassar II.

The object of research is the Makassar II Samsat office. The analytical tool used is descriptive quantitative analysis which consists of analysis of growth rate, effectiveness, efficiency and paired t test.

The results of the research obtained are that the target for motor vehicle tax revenues can be achieved during the Covid-19 pandemic with an achievement of 212,510,551,370 from the set target, which is Rp. 207,660,167,000. In terms of the growth rate of motor vehicle tax revenues, revenue decreased by 6% from the previous year, and for the value of revenue effectiveness during the Covid-19 pandemic, a value of 102% was obtained with a very effective category, for tax collection efficiency it was categorized as efficient because it had an efficiency value of 4.9% which is smaller than 100%, while for the paired t-test results, the results show that there is no significant difference between the realization of motor vehicle tax revenues before and after the Covid-19 pandemic at the Makassar II Samsat office.

Keywords: Revenue Realization, Motor Vehicle Tax, Covid-19 Pandemic

**ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR MASA PANDEMI COVID-19 PADA
KANTOR SAMSAT MAKASSAR II**

Oleh:

FEBRIANTY ANTHON

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

FEBRIANTY ANTHON. 2021. Skripsi. Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Samsat Makassar II, dibimbing oleh Dr. Seri Suriani, SE., M.Si dan Syamsuddin Jafar, SE., M.Si.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor, efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor, efisiensi pemungutan pajak kendaraan bermotor, serta untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada kantor Samsat Makassar II.

Objek penelitian adalah kantor Samsat Makassar II. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yang terdiri dari analisis laju pertumbuhan, efektivitas, efisiensi dan uji t berpasangan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah target penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat tercapai pada masa pandemi Covid-19 dengan pencapaian sebesar 212.510.551.370,- dari besarnya target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 207.660.167.000,-. Dari segi laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan penerimaan sebesar 6% dari tahun sebelumnya, dan untuk nilai efektivitas penerimaan di masa pandemi Covid-19 diperoleh nilai sebesar 102% dengan kategori sangat efektif, untuk efisiensi pemungutan pajak dikategorikan efisien karena memiliki nilai efisiensi sebesar 4,9% yang lebih kecil dari 100%, sedangkan untuk hasil uji t berpasangan diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19 pada kantor Samsat Makassar II.

Kata Kunci: Realisasi Penerimaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pandemi Covid-19

KATA PENGANTAR

Dengan puji dan syukur penulis hantarkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dimana skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dengan program studi pendidikan strata (S1) Universitas Bosowa, Makassar, dengan judul, “**Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Masa Pandemic Covid -19 Pada Kantor SAMSAT Makassar II**”

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, sehingga penyajian ini masih jauh dari kata kesempurnaan maka dari itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan agar menjadi kesempurnaan. Selain itu penulis menyadari dalam menyelesaikan studi ataupun penulisan skripsi ini banyak suka dan duka serta kesulitan yang telah dihadapi, tapi semua itu dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, pengarahan serta nasehat dari beberapa pihak .

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dan berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Yang pertama penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendukung dan mendoakan selama ini sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.

2. Yang kedua kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof.Dr.Ir. Saleh Pallu, M.Eng
3. Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE, M.Si, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa
4. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar SE, MM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa
5. Ibu Indrayani Nur, S.PD, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa
6. Kepada ibu Dr. Seri Suriani, SE, M.Si dan bapak Syamsuddin Jafar, SE, M.Si selaku dosen pembimbing I & II yang telah membantu memberikan masukan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Terima kasih atas arahan saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Serta terima kasih juga kepada (Mendiang) Stevany dan Rahma yang selalu mendukung dan support sebelum masuk dunia kampus dan sampai saat ini
8. Kepada teman-teman anak “Santuy” yang telah berjuang sama-sama dari semester 1 hingga saat ini. Kalian *the best of partner* dalam kritik dan saran selama di dalam kampus maupun di luar kampus
9. dan kepada Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang selama ini telah banyak mengajarkan banyak ilmu dan mendidik penulis sehingga dapat mempunyai wawasan yang lebih dari pertama awal masuk

perkuliahan. Tak luput juga untuk staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar terima kasih telah membantu penulis dalam setiap pengurusan Administrasi dan pengurusan lainnya.

Akhir kata. Besar harapan penulis agar penyajian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau bahan pedoman pembelaaran bagi kawan-kawan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa maupun mahasiswa dari kampus lainnya serta dijadikan bahan pengetahuan tentang Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor kepada masyarakat luas. Semoga kebaikan dapat diberikan kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam penyajian ini, hingga diberikat berkat yang berlimpah. Amin

Makassar

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kerangka Teori.....	6
2.1.1 Manajemen Keuangan.....	6

2.1.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan.....	6
2.1.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan.....	7
2.1.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan.....	8
2.1.2 Pajak.....	10
2.1.2.1 Pengertian Pajak.....	10
2.1.2.2 Fungsi Pajak.....	12
2.1.2.3 Klasifikasi Pajak.....	14
2.1.3 Jenis Pajak.....	17
2.1.4 Pajak Daerah.....	18
2.1.5 Pemungutan Pajak.....	20
2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	21
2.1.7 Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan PKB.....	23
2.2 Kerangka Pikir.....	23
2.3 Hipotesis.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	26
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	26
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.3.1 Jenis Data.....	27


3.3.2 Sumber Data.....	27
3.4 Metode Analisis	27
3.5 Definisi Operasional	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
4.1.1 Sejarah Berdinya Samsat di Indonesia	32
4.1.2 Sejarah Samsat Wilayah Makassar II	32
4.1.3 Visi dan Misi	34
4.1.4 Struktur Organisasi	36
4.1.5 Uraian Tugas Dalam Organisasi	38
4.1.6 Kepegwaian UPT Pendapatan Wilayah Makassar II	40
4.2 Deskripsi Data	43
4.2.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	43
4.3. Analisis Data	44
4.3.1 Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor	44
4.3.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	46
4.3.3 Efisiensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	50
4.3.4 Perbedaan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56

5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Teori	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah Makassar II	37



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Kriteria Persentase Efektivitas	29
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Berdasarkan Tingkat Pendidikan	41
Tabel 4.3 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Wilayah Makassar II Tahun 2018-2020	43
Tabel 4.4 Data Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Wilayah Makassar II Tahun 2018-2020	45
Tabel 4.5 Data Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Wilayah Makassar II	47
Tabel 4.6 Data Insentif Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Wilayah Makassar II	51
Tabel 4.7 Data Efisiensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Wilayah Makassar II	52
Tabel 4.8 Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Wilayah Makassar II Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah mengupayakan berbagai strategi dan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan nasional. Untuk mencapai pembangunan nasional dan keberhasilan negara, maka pemerintah menggunakan sumber dana untuk membiayai kebutuhan negara melalui sumber pajak yang telah ditetapkan untuk masyarakat. Pajak telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bagian dari aspek penerimaan negara yang nilainya relatif meningkat dari tahun ke tahun. Pajak yang dikelola oleh pemerintahan pusat merupakan sumber penerimaan negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah yaitu sumber penerimaan negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).

Salah satu pajak yang penerimaannya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan memiliki potensial cukup besar untuk menambah uang negara adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid 19 yang menyebar di berbagai Negara maupun wilayah-wilayah yang terpencil sekali pun.

Masa pandemi Covid-19 yang saat ini belum bisa dipastikan kapan berakhirnya, tentu sangat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak tahun 2020.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengklarifikasi bahwa Covid-19 atau yang disebut *Coronavirus* menyebabkan penyakit dari flu ringan ke penyakit yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-Cov) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-Cov). Sekitar 188 negara telah menegaskan terkena dampak Covid yang berdampak buruk terhadap perekonomian suatu negara. Kondisi keuangan yang goyah mempengaruhi banyak sudut pandang. Omset organisasi telah berkurang, gaji individu telah berkurang, posisi terbuka telah berkurang, tingkat pelatihan daerah setempat sulit dijangkau karena kekurangan biaya instruksi. Aspek sosial dan mental masyarakat juga menarik, misalnya masih adanya rasa takut akan risiko COVID-19, kecacauan tentang masa depan, kebingungan dalam menemukan gaji pilihan, kesedihan dan kerentanan sepanjang kehidupan sehari-hari. Meskipun kondisi ini mungkin terjadi dalam waktu singkat, hal itu mempengaruhi mentalitas psikologis seseorang, termasuk keinginan dan perhatian untuk menyelesaikan tuntutan. Perubahan pendekatan baik oleh otoritas publik dan pimpinan perusahaan juga dipengaruhi oleh pandemi ini.

Dengan demikian di lihat dari latar belakang diatas maka penulis bermaksud ingin melakukan penelitian pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Makassar II guna untuk mendapatkan gambaran dan informasi mengenai data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dimasa pandemi saat ini. Sehingga penulis mengangkat judul penelitian “***Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor SAMSAT Makassar II***”

1.2 Rumusan Masalah

1. Berapa besar laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan masa pandemi Covid-19 pada SAMSAT Makassar II?
2. Berapa besar efektivitas penerimaan pajak kendaraan masa pandemi Covid-19 pada SAMSAT Makassar II?
3. Berapa besar efisiensi pemungutan pajak kendaraan masa pandemi Covid-19 pada SAMSAT Makassar II?
4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara realisasi penerimaan pajak kendaraan sebelum dan selama adanya pandemi Covid-19 pada SAMSAT Makassar II?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji laju pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan pada masa pandemic Covid 19 pada SAMSAT Makassar II
2. Untuk mendalami efektifitas pendapatan pajak kendaraan pada masa pandemic Covid 19 pada SAMSAT Makassar II
3. Untuk mengetahui lebih dalam efisiensi pemungutan pajak kendaraan pada masa Pandemi Covid 19 pada SAMSAT Makassar II
4. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai ada tidaknya perbedaan yang signifikan anantara realisasi penerimaan pajak kendaraan pada SAMSAT Makassar II sebelum dan selama adanya pandemi ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian :

1. Bagi SAMSAT Makassar II

Peneliti berharap pada SAMSAT Makassar II dapat menjadikan penelitian ini sebagai bagian evaluasi untuk meningkatkan pendapatan pajak

2. Untuk Penulis dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan untuk pengetahuan dan tambahan referensi kepada mahasiswa lainnya dibidang perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor. Dan juga untuk mengelolah kemampuan akademi baik secara teori maupun praktik.

3. Untuk Masyarakat

Dari penelitian ini di harapkan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi aturan yang telah di keluarkan pemerintah untuk tetap membayar kewajiban sebagai masyarakat untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Manajemen Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Zhang (Aisyah dkk,2020:5) berpendapat bahwa manajemen keuangan telah mengalami sejumlah perubahan besar selama bertahun-tahun. Ketika muncul sebagai suatu bidang ilmu tersendiri pada awal tahun 1900 an, penekanannya di dasari pada aspek hukum merger, konsolidasi, dan pembentukkan perusahaan baru, serta berbagai jenis sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan perseroan.

Menurut Kamaluddin (Erlina,2017:248) manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana (*Raising of fund*) dan bagaimana menggunakan dana tersebut (*allocation of bund*)

Menurut kamaluddin (Depdiknas,2017:248) manajemen keuangan merupakan tindakan kepengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan,pelaksanaan,pertanggungjawaban dan pelaporan.

Menurut sugeng (2017:2) manajemen keuangan umumnya didefinisikan sebagai upaya perusahaan memperoleh dana yang dibutuhkan, memanfaatkan atau mengalokasikan dana yang diperoleh, dan mendistribusikan hasil dari pemanfaatan

dana kepada pemilik perusahaan dengan cara-cara yang rasional dengan tujuan menciptakan atau meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas tentang manajemen keuangan dapat diambil pemahaman bahwa manajemen keuangan merupakan semua kumpulan aktivitas yang ada di dalam perusahaan menyangkut pengelolaan dana keuangan atau perencanaan, penganggaran dan pencarian dana yang dapat menguntungkan perusahaan tersebut dengan cara yang rasional.

2.1.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan

Menurut Dewi dan Anis (2020:98) manajemen keuangan sendiri berfungsi untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan semakin tinggi pula nilai kemakmuran yang akan di peroleh. Adapun fungsinya sebagai berikut :

1. Perencanaan Keuangan: membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.
2. Penganggaran Keuangan: tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukkan.
3. Pengelolaan Keuangan: menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.
4. Pencarian Keuangan: mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan.
5. Penyimpanan Keuangan: mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman.

6. Pengendalian Keuangan: melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa fungsi manajemen keuangan adalah ilmu yang digunakan untuk mengatur dan memaksimalkan nilai-nilai dalam perusahaan yang menyangkut tentang perencanaan keuangan, penganggaran, pengelolaan, pencarian dana keuangan, penyimpanan, dan pengendalian keuangan.

2.1.1.3 Tujuan Manajemen keuangan

Menurut Musthafa (2017:5) Berikut ini adalah tujuan manajemen keuangan :

1. Pendekatan keuntungan resiko

Manajer keuangan harus menciptakan keuntungan atau laba yang maksimal dengan tingkat resiko yang minimal. Menciptakan laba disini bertujuan agar perusahaan memperoleh nilai yang tinggi, dan dapat memakmurkan pemilik perusahaan atau pemegang saham, sedangkan tingkat risiko yang minimal diperlukan agar perusahaan tidak memperoleh kerugian atau kalau perusahaan menetapkan target keuntungan dalam suatu tahun, diharapkan pencapaian target bisa terpenuhi, tetapi andaikan lebih rendah dari target, tidak jauh berbeda dari target tersebut.

- a. Laba yang maksimal maksudnya adalah agar perusahaan memperoleh laba yang besar, sesuai dengan tujuan setiap perusahaan yang didirikan.
- b. Risiko yang minimal, maksudnya adalah agar biaya operasional perusahaan diusahakan sekecil mungkin dengan jalan efisiensi.

- c. Untuk memperoleh laba yang maksimal dan risiko yang minimal adalah dengan melakukan pengawasan aliran dana. Maksudnya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap dana yang masuk maupun dana yang keluar, agar perusahaan dapat merencanakan kegiatan berikutnya, disamping tidak terjadi penyimpanan dana.
- d. Menjaga fleksibilitas usaha. Maksudnya agar manajer keuangan selalu berusaha menjaga maju mundurnya perusahaan.

2. Pendekatan likuiditas profitabilitas

Tujuan manajemen keuangan berikutnya adalah pendekatan likuiditas dan profitabilitas sebagai berikut:

- a. Menjaga likuiditas dan profitabilitas.
- b. Likuiditas berarti manajer keuangan menjaga agar selalu tersedia uang kas untuk memenuhi kewajiban finansialnya dengan segera.
- c. Profitabilitas berarti manajer keuangan berusaha agar memperoleh laba perusahaan, terutama untuk jangka panjang.

Herispon (2018:17) tujuan normatif manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dan kemakmuran para pemegang saham atau perusahaan. Tujuan manajemen keuangan dapat juga diarahkan untuk mengupayakan dari setiap unit kegiatan usaha perusahaan dapat menghasilkan keuntungan / profit secara maksimal dan menghindari pemborosan keuangan, serta menjaga keseimbangan dari sumber modal yang tersedia dengan penggunaan modal dalam kegiatan perusahaan.

Berdasarkan uraian pemaparan tentang tujuan manajemen keuangan untuk menciptakan profit yang maksimal dengan meminimalkan risiko kerugian dengan cara yang efisien agar dapat menghindari pemborosan keuangan dan menjaga keseimbangan penggubaab modal.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah suatu sumbangan wajib yang dilakukan oleh wajib pajak baik badan maupun orang pribadi kepada negara yang dipergunakan untuk memelihara kesejahteraan umum negara berdasarkan peraturan, ketentuan, dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa adanya imbalan secara langsung dan bersifat memaksa namun bukan sebagai hukuman atas kedudukan tertentu.

Adapun menurut pendapat para ahli mengenai pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Menurut pradnyana dan Gine (2019:56) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Penerimaan Negara ini akan digunakan oleh Negara untuk membiayai segala bentuk keperluan Negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran Negara, agar Negara dapat menggerakkan roda pemerintahan yang sebagian besar dana bersumber dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan terus meningkat.
2. Putra, Anggy dkk (2017:310) pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat

langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

3. Menurut Mangkoesobroto (2017:311) pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Dari definisi tersebut, pajak dapat disimpulkan bahwa yang berhak memungut pajak adalah Negara (pemerintah) . pajak adalah suatu cara Negara untuk membiayai perekonomiannya sendiri dan pengeluaran lainnya secara umum disamping kewajiban suatu Negara. Pajak juga merupakan partisipasi masyarakat yang dirasa paling efektif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pajak dapat dijadikan alat sebagai pergerakan partisipasi rakyat kepada Negara.
4. Hakim (2019:17) pajak adalah kontribusi wajib kepada kas Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP). Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja Negara dan pembangunan nasional. Dimana hal tersebut tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara/ APBN (Diaz,2013:1).

Berdasarkan uraian pengertian pajak menurut para ahli dapat diambil kesimpulan pajak merupakan pungutan penerimaan Negara yang sangat penting dan didapatkan melalui partisipasi masyarakat kepada Negara untuk membiayai pembangunan nasional dan belanja Negara.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Rahayu (2020:32) Fungsi pajak secara umum dibagi menjadi 4 (empat) yaitu fungsi *Budgetair*, fungsi *Regulerend*, fungsi Stabilitas, dan fungsi Redistribusi Pendapatan.

a. Fungsi Budgetair

Merupakan fungsi utama pajak atau sebagai fungsi fiskal. Dimaknai bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan Negara dari rakyatnya tanpa imbal balik secara langsung berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan.

b. Fungsi Regulerend

Disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Fungsi Stabilitas

Sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga dimasyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian Negara.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat

membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan yang memberikan perkembangan proses produksi akan membuat perubahan pada perkembangan teknologi produksi, seterusnya menuntut perubahan pola konsumsi masyarakat. Pasar akan berkembang dengan baik dan menjadikan perubahan social perekonomian masyarakat juga.

Menurut Nursalma (2019:18) fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar dan digunakan untuk membiayai seluruh keperluan Negara.

Menurut Resmi dalam Nursalma terdapat 2 jenis fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Budgetair (sumber keuangan Negara)

Merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PpnBm), Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb) dan lainnya.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak merupakan fungsi pengatur sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat disimpulkan fungsi pajak merupakan pendapatan Negara yang sangat besar dan penting untuk mengatur sumber keuangan Negara dan mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.1.2.3 Klasifikasi Pajak

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbedabeda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak 12 Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Rahayu (2020:50-55) Walaupun pungutan pajak dilakukan oleh pusat, pada akhirnya penerimaan tersebut akan membiayai belanja daerah melalui distribusi penerimaan pusat dan daerah. Berikut ini jenis-jenis pungutan tersebut:

1. Pajak Daerah
2. Restribusi Daerah
3. Bea dan Cukai
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Menurut Murtopo dalam Masasti dan Daniel B De Poere (2015:9) berikut ini merupakan jenis-jenis pajak dalam undang-undang perpajakan:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
2. Pajak Penghailan (PPh)
3. Pajak Bumi dan Bagunan (PBB)
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan (BPHTB)
5. Bea Materai

Menurut Rahayu, Amelia dkk (2019:3) Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas barang merah (PPnBM)
4. Bea Meterai
5. Pajak Daerah

Adapun jenis jenis pajak berdasarkan pemaparan para ahli diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak Negara

2. Pajak Daerah
3. Retribusi Daerah
4. Bea dan Cukai
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak

2.1.3 Jenis Pajak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.91 tahun 2010 pajak terdiri atas

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten Atau Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
 - g. Pajak Parker
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Wallow

j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan

Berdasarkan peraturan daerah kota Makassar No.3 tahun 2010 adapun jenis

pajak terdiri dari:

- a. pajak hotel
- b. pajak restoran
- c. pajak hiburan
- d. pajak reklame
- e. pajak penerangan jalan
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. pajak parkir
- h. pajak sarang burung walis
- i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- j. pajak air tanah
- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2.1.4 Pajak Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Adapun pengertian pajak daerah menurut pendapat para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Rahayu (2020:50) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bago sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (undang-undang) No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Anggoro (2017:18-19) Pajak daerah, yaitu pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (Wajib Pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.
3. Siahaan dalam Lamia dkk (2015:3) mendefinisikan Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
4. Mardiasmo dalam lamia dkk (2015:3) Menyatakan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pungutan yang wajib untuk di bayar kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mengharapkan imbalan balik dari pemerintah.

2.1.5 Pemungutan Pajak

Menurut mardiasmo dalam wowiling dkk (2018:628) pemungutan pajak :

1. *Official Assesmen Sistem* ialah sistem pemungutan yang dimana wewenangnya di tentukan oleh pemerintah.
2. *Self Asissment Sistem* ialah sistem pungutan ditentukan oleh wajib pajak sendiri.
3. *With Holding Sistem* ialah sistem pungutan ditentukan oleh pihak ketiga.

Menurut resmi dalam Nisa (2017:27-28) sistem pemungutan pajak terdapat 3 sistem yaitu:

1. *Official Assiment Sistem*

Official Assiment Sistem adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada viskus. Viskus akan menentukan jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan wajib pajak yang terutang setiap tahunnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Self Assiment Sistem*

Self Assiment Sistem adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak. Wajib pajak akan menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding Sistem*

With Holding Sistem adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak yang ketiga, pihak yang ketiga

dimaksud disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak. Pihak ketiga akan menentukan jumlah pajak yang akan di bayarkan wajib pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pungutan pajak terbagi atas 3 bagian yaitu *Official Assisment Sistem*, *Self Assisment Sistem*, dan *With Holding Sistem*.

2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah dan retribusi daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau/ penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaran bermotor, yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan motor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau/ penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan, subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau/ menguasai kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua)

unsur pokok:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.


Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2.1.7 Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan PKB

PKB terutang harus dilunasi/ dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah Putra dkk (2017:313). Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah.

2.2 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Teori (diolah)

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian tersebut, maka dugaan sementara atau hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_1 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama adanya pandemi Covid-19 pada kantor SAMSAT Makassar II.

H_0 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama adanya pandemi Covid-19 pada kantor SAMSAT Makassar II.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam upaya untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian pada kantor Samsat Makassar II yang berlokasi di Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret tahun 2021.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah merupakan cara penulis untuk memperoleh data-data yang akurat dan relevan terkait dengan penelitian yang akan dikerjakan ini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung objek data yang akan diamati.

2. Wawancara

Merupakan metode untuk memperoleh informasi melalui berkomunikasi dengan subjek penelitian.

3. Studi Pustaka

Merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan pada pencarian data dan informasi melalui dokumen- dokumen baik tertulis maupun elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kuantitatif, merupakan jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian.
2. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun secara tertulis, seperti gambaran singkat perusahaan dan struktur organisasi.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dan pengamatan secara langsung serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait.
2. Data Sekunder, yaitu data primer yang telah diolah oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut yang ada kaitannya dengan perusahaan dalam penelitian ini.

3.4 Metode Analisis

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif data kuantitatif yaitu dengan menganalisis pajak kendaraan bermotor yaitu dengan

melakukan pengukuran terhadap laju pertumbuhan penerimaan PKB, efektivitas PKB, efisiensi PKB di masa pandemi Covid 19, perbedaan realisasi pendapatan sebelum dan setelah adanya pandemi Covid 19, serta kebijakan pemerintah daerah yaitu melalui Kantor Samsat Makassar II dalam mengatasi kendala pembayaran PKB sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Untuk mengetahui perkembangan pajak kendaraan bermotor berikut beberapa analisis yang digunakan:

1. Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan

Untuk menyelesaikan permasalahan mengenai laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif melalui analisis laju pertumbuhan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran tertentu selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan yang positif atau negatif (Mahmudi 2007:204 dalam Oktarina, 2010:31). Untuk mengetahui besarnya laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun pada Kantor SAMSAT Makassar II dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$G_x = \frac{X_t - (X_{t-1})}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

G_x : Laju pertumbuhan pertahun

X_t : Penerimaan pajak tahun tertentu

X_{t-1} : Penerimaan pajak tahun sebelumnya

2. Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah suatu komunikasi yang melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Besarnya efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut Halim dalam Putra dkk (2017:315).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi Pendapatan PKB}}{\text{Target Pendapatan PKB}} \times 100\%$$

Menghitung pencapaian kinerja efektivitas yaitu dengan membandingkan antara output realisasi dengan output yang direncanakan, dengan kategori tingkat efektivitas yang dicapai dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Presentase Efektivitas

Persentase Kinerja	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Tidak efektif
<60%	Sangat tidak efektif

3. Analisis Efisiensi

Berdasarkan ensiklopedi ekonomi, bisnis dan manajemen dalam Oktarina (2010:24) efisiensi merupakan perbandingan antara sumber dan hasil atau masukan dengan keluaran. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengukur

bagian dari pajak yang digunakan untuk menutupi biaya pemungutan, termasuk biaya-biaya operasional Hakim dalam Putra dkk (2017:315-316). Untuk menghitung besarnya efesinsi dalam melakukan kegiatan pemungutan pajak digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PKB}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Menurut Halim dalam Oktarina (2010:30) kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak dikatakan efisien jika nilai efisiensi yang diperoleh lebih kecil dari 100%, sehingga semakin kecil nilai efisiensi maka kinerja pemerintah semakin baik.

4. Analisis Uji T Berpasangan

Analisis uji T beda rata-rata adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Sehingga untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata penerimaan pajak sebelum dan setelah adanya pandemi Covid 19, digunakan analisis uji T berpasangan (Uji Paired Sample T-Test). Uji ini dianalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics versi 25.0. Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji T berpasangan adalah sebagai berikut (Faradiba, 2020:40-42):

Jika nilai Sig.(2-tailed) lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Jika nilai Sig.(2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Jika nilai T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Jika nilai T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.5 Definisi Operasional

1. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.
2. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau/penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor, yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
3. Laju pertumbuhan penerimaan adalah besarnya pertumbuhan penerimaan yang diperoleh dari tahun ke tahun.
4. Efektivitas adalah suatu komunikasi yang melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya.
5. Efisiensi merupakan perbandingan antara sumber dan hasil atau masukan dengan keluaran.
6. Target penerimaan adalah batas ketentuan penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun tertentu untuk dicapai.
7. Realisasi penerimaan adalah hasil pencapaian dari target yang telah ditentukan pada tahun tertentu. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor perlu, dilihat *rime series* dari data-data sebelumnya yaitu target dan realisasi penerimaan, sehingga dapat menyusun target untuk tahun kedepannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya SAMSAT Di Indonesia

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau yang dikenal dengan nama lain SAMSAT adalah pengaturan partisipasi terpadu antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja. Alasan berdirinya SAMSAT di Indonesia adalah untuk memberikan bantuan sederhana kepada daerah untuk administrasi pendaftaran kendaraan mesin, angsuran biaya, dan SWDKLLJ, sehingga Kantor Bersama SAMSAT dibingkai. Dalam melaksanakan kewajiban dan kapasitasnya, SAMSAT berpatokan pada SK Bersama, Direktur Jenderal Administrasi Umum dan Otonomi Daerah serta Direktur PT. Jasa Raharja No SKEP/06/X/1999, No 973-1228, No SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Tunggal Dalam Satu Atap Dalam Penerbitan No Kendaraan Bermotor, Kendaraan Bermotor No , dan Pemungutan Pajak Kendaraan, Biaya Transfer Kendaraan dan Iuran Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lestari, 2019).

4.1.2 Sejarah SAMSAT Makassar II

SAMSAT yang berada di kota Makassar merupakan instansi yang di naungi langsung oleh Dispenda Provinsi Sul-sel yang berdi pada 1976, merupakan hasil realisasi SAMSAT bersama Indonesia berdasarkan keputusan DPRD Makassar,

Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri pada tanggal 28 Desember 1976 Pol No. Kep/13/XII/1976. Tentang peningkatan kerjasama pemerintah Provinsi Sulsel, Kapolri, dan bidang Keuangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan SAMSAT di Sul-sel dalam pengendalian STNK terkait pembayaran PKB dan BBNKB serta SWDKLLJ dimulai pada 16 Oktober 1978 yang dilakukan di Makassar.

SAMSAT di Makassar terbagi menjadi 2 wilayah, wilayah pertama memiliki dua kantor pelayanan yang berada di jalan Andi Mappanyukki dan Ap. Pettarani, dengan demikian pelayanan pembayaran pajak kendaraan semakin di tingkatkan, setelah itu dilakukan pembentukan SAMSAT di tiap daerah tingkat dua hingga sekarang ada 15 cabang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wilayah tingkat II (dua) serta diadakan samsat pembantu yang jumlahnya mencapai 8 unit se Sulawesi selatan. Sejarah berdirinya SAMSAT Makassar memunculkan peraturan baru yaitu peraturan yang dibuat oleh Gubernur Sulawesi Selatan dijelaskan dalam undang-undang No 141 Tahun 2009 mengenai organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis (UPTD) pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan.

Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Makassar II Bapenda Provinsi Sulawesi merupakan salah satu lembaga pelayanan publik yang salah satu tugasnya adalah melayani masyarakat dalam kegiatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta mengurus surat-surat kelengkapan dan kepemilikan kendaraan bermotor, mengingat besarnya perolehan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor maka Pemerintah kota Makassar membentuk kantor SAMSAT) Makassar II Kantor SAMSAT Makassar II,

merupakan sistem kerjasama terpadu antara Dinas Pendapatan Provinsi, Polri, dan PT Jasa Raharja dengan tujuan untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan kepentingan masyarakat Makassar utara. SAMSAT Makassar Wilayah II berada di Kecamatan Biringkanaya Makassar yang meliputi wilayah kerja bagian utara Makassar yang terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Biringkanaya, Manggala, Panakukang, Tamalanrea, Wajo, Ujung Tanah, Bontoala dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Keberadaan Kantor SAMSAT II Makassar merupakan bukti tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan. Masyarakat dapat dengan mudah membayar pajak kendaraan, sehingga dinilai cukup efektif dan efisien dari segi penggunaan waktu.

4.1.3 Visi Dan Misi

Dalam melaksanakan perannya terkait dengan pelayanan pajak dan pengelolaan aset daerah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar melaksanakan visi maupun misi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel yang berpedoman kepada visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sul-sel Tahun 2013 – 2018. Maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-sel. menetapkan visi :*“Maksimalnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pengelolaan. Pendapatan. Daerah Yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel dan Inovatif”* yang dijabarkan dengan misi berikut :

- a. Meningkatkan (PAD) sekitar 13% dalam setahun serta total Pendapatan sekitar 10 % dalam 1 tahun.
- b. Mengembangkan kuantitas, efektivitas serta efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak
- c. menciptakan aparatur yang handal, cakap, jujur, bertanggungjawab serta professional.
- d. Menciptakan sistem maupun prosedur pengelolaan pendapatan daerah.

Sehingga dibentuknya UPT Pendapatan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Tujuan yang ingin dicapai pada pelaksanaan program dan kegiatan UPT Pendapatan Wilayah Makassar II antara lain :

- a. Optimalnya pengelolaan administrasi pajak.
- b. Penurunan jumlah tunggakan pajak.
- c. Penegakan Peraturan perundang-undangan di bidang. perpajakan.
- d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat wajib pajak
- e. Meningkatkan Pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak.

Sasaran yang ingin dicapai pada pelaksanaan program dan kegiatan UPT Pendapatan Wilayah Makassar II adalah :


- a. Tercapainya target penerimaan pajak daerah;
- b. Menurunnya jumlah tunggakan/piutang pajak daerah.
- c. Meningkatnya pendapatan daerah.
- d. Memberikan kemudahan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak.

4.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi menjelaskan tentang pengaturan serta hubungan antar bagian-bagian dari komponen maupun kedudukan dalam suatu instansi serta menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi ataupun kegiatan dalam suatu organisasi saling terkait.. Adapun struktur organisasi UPT Pendapatan Makassar II:



TABLE 4.1 STRUKTUR ORGANISASI UPT. PENDAPATAN. WILAYAH. MAKASSAR II



4.1.5 Uraian Tugas Dalam Organisasi

Tugas Kepala UPT mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan pelayanan penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi.
- b. Melaksanakan Pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan pajak.
- c. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis penunjang penerimaan.
- d. pengadministrasian UPT.
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain dari Kepala Badan terkait tugas maupun fungsinya.

Tugas dari Kepala UPT :

- a. Menyusun rancangan kegiatan UPT yang dijadikan sebagai pedoman.
- b. Mendistribusikan serta memberi petunjuk.
- c. Mengawasi, memantau, serta mengevaluasi tugas dalam lingkup UPT.
- d. Menyusun perencanaan, mengoreksi, menandatangani naskah.
- e. Menghadiri rapat berdasarkan bidangnya.
- f. Melaksanakan perencanaan pelayanan teknis penerimaan maupun pemungutan pajak.
- g. Melaksanakan fasilitasi pelayanan unggulan (SAMSAT)
- h. Melaksanakan konsultasi kepada lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
- i. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara
- j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepala UPT.

k. Melaksanakan tugas kedinasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPT Pendapatan Makassar II Utara dibantu oleh Kepala Tata Usaha dan 2 Kepala Seksi :

2. Kepala Tata Usaha

Kepala tata usaha bertugas membantu Kepala UPT dalam Mengkoordinasikan serta melaksanakan pelayanan teknis maupun administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian serta keuangan dalam lingkup UPT.

- a. Mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- b. Menghadiri rapat.
- c. Melakukan kegiatan lingkup UPT agar tercipta koordinasi, sinkronisasi serta integrasi dalam kegiatan.
- d. Mengelolah data dan informasi
- e. Melaksanakan tugas pelayanan administrasi.
- f. Melaksanakan pelayanan pegawai.
- l. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan
- m. Melaksanakan administrasi pelayanan organisasi.
- n. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan

2. Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan

Mempunyai tugas membantu kepala UPT, adapun uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rancangan kegiatan bidang Pendataan yang dijadikan sebagai petunjuk tugas
- b. Pendistribusian tugas serta memberi pengarahannya.
- c. Mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan.
- d. Membuat perencanaan, mengoreksi, serta menandatangani naskah.
- e. Mempersiapkan bahan serta membuat perencanaan kebijakan teknis pendataan serta penagihan
- f. Melaksanakan kebijakan teknis pendataan dan penagihan Pajak.
- g. Melakukan pendataan serta penagihan Pajak.

3. Kepala Penetapan dan Penerimaan

Keala seksi pendataan dan penerimaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membuat rencana kegiatan bidang Penetapan dan Penerimaan.
- b. Mendistribusikan serta memberi arahan.
- c. Mengawasi tugas dalam lingkup bidang Penetapan dan Penerimaan.
- d. Membuat rancangan, serta menandatangani naskah.
- e. Menghadiri rapat.
- f. Mempersiapkan bahan dan membuat perencanaan kebijakan teknis Penetapan dan Penerimaan.

4.1.6 Kepegawaian UPT Pendapatan Wilayah Makassar II

Pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Utara didukung oleh pegawai yang berstatus PNS, tenaga magang

(*Outsourcing*) dan CPNS, yang menurut data Desember tahun 2020 terdiri dari 34 orang yang berstatus PNS dan 25 berstatus *outsourcing* (tenaga magang) serta 2 orang CPNS.

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	ASN (Orang)	Tenaga Magang (Orang)	CPNS (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Laki-Laki	19	14	2	35
2	Perempuan	15	11	-	26
	Total (Orang)	34	25	2	61

Sumber: UPT Pendapatan Wilayah Makassar II

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa pegawai di UPT Pendapatan Wilayah Makassar II sebanyak 61 orang, dimana jumlah pegawai terbanyak berasal dari pegawai perempuan yaitu sebanyak 35 orang dibanding dengan pegawai laki-laki yang hanya 26 pegawai.

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No.	Status Pegawai	Tingkat Pendidikan				Jumlah (Orang)
		SMA (Orang)	Diploma (Orang)	S1(Orang)	S2 (Orang)	
1	ASN	5	-	21	8	34
2	<i>Outsourcing</i>	7	1	16	1	25
3	CPNS	-	-	2	-	2
	Total (Orang)	12	1	39	9	61

Sumber: UPT Pendapatan Wilayah Makassar II

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa jenjang pendidikan tertinggi yang telah dicapai pegawai UPT Pendapatan Wilayah Makassar II adalah tingkat pendidikan S2, Namun, jumlah pegawai terbanyak menurut tingkat pendidikan adalah pegawai S1 yaitu 39 orang, kemudian disusul oleh pendidikan SMA sebesar 12 orang, dan yang terakhir pendidikan S2 dengan jumlah sebanyak 9 orang.

4.2 Deskripsi Data

Peraturan Perundang-Undangan No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan hak, kewajiban dalam mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang dipandang penting untuk menitikberatkan pada konsep-konsep demokrasi, akuntabilitas, pemerataan serta keadilan, peran serta masyarakat, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah efektivitas serta efisiensi pelaksanaan pemerintahan daerah perlu untuk ditingkatkan dengan lebih meningkatkan aspek-aspek hubungan antar susunan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang serta tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak maupun kewajiban terkait penyelenggaraan otonomi daerah dalam satu kesatuan sistem pelaksanaan Pemerintahan Negara.

Penelitian ini sangat berkaitan dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan motor di kantor SAMSAT Makassar II. Adapun data terkait target serta realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat bermanfaat untuk melihat laju

pertumbuhan penerimaan, efektivitas, serta efisiensi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

4.2.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun data target serta realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Kantor SAMSAT Wilayah Makassar II.

Tabel 4.3 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Wilayah Makassar II Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Selisih (Rp)
1	2018	191.611.657.000	191.013.879.357	-597.777.643
2	2019	219.782.498.000	225.805.876.078	6.023.378.078
3	2020	207.660.167.000	212.510.551.370	4.850.384.370

Sumber: UPT Pendapatan Wilayah Makassar II

Berdasarkan tabel 4.3 dilihat bahwa target pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) SAMSAT wilayah Makassar II semakin meningkat dibandingkan tahun 2018 sampai 2019. Namun, pada tahun anggaran 2020 terjadi penurunan target penerimaan pajak bermotor. Terjadinya penurunan target penerimaan disebabkan oleh Pemerintah kota Makassar yang telah memprediksi terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor karena adanya pandemi Covid-19 di kota Makassar. Pandemi Covid-19 yang mewabah di kota Makassar pada awal tahun 2020 menyebabkan Pemerintah Kota Makassar harus mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan sebagai upaya dalam mencegah penularan Covid-19 di kota Makassar. Adapun kebijakan tersebut adalah, pembatasan jarak fisik (*physical distancing*), pembatasan sosial (*social distancing*), bahkan pembatasan sosial berskala besar secara bertahap yang diterapkan mulai pada bulan Maret tahun 2020 dan berlangsung hingga saat ini.

Kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi di kota Makassar, yang menurut justifikasi penulis juga berdampak pada penurunan realisasi Pendapatan pajak kendaraan SAMSAT Makassar II. Namun meskipun demikian, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19 pada kantor SAMSAT Makassar II masih dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan pencapaian Rp 212.510.551.370,- dari besarnya target yang ditetapkan yaitu Rp 207.660.167.000,- atau selisih pencapaian penerimaan pajak kendaraan dari target yang ditetapkan adalah Rp 4.850.384.370,- .

4.3 Analisis Data

4.3.1 Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun untuk menganalisis laju pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2020 pada kantor SAMSAT Makassar II dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$G_x = \frac{x_t - (x_{t-1})}{x_{t-1}} \times 100\%$$

Laju pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan pada kantor SAMSAT Makassar II dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2020 adalah:

$$G(2019) = \frac{225.805.876.078 - 191.013.879.357}{191.013.879.357} \times 100\% = 18\%$$

$$G(2020) = \frac{212.510.551.370 - 225.805.876.078}{225.805.876.078} \times 100\% = -6\%$$

Laju pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Wilayah Makassar II juga bisa diketahui dengan melihat tabel berikut:

Tabel 4.4 Data Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Wilayah Makassar II Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak (%)
1	2018	191.013.879.357		
2	2019	225.805.876.078	34.791.996.721	18
3	2020	212.510.551.370	-13.295.324.708	-6

Sumber: Data Diolah 2021.

Dari tabel 4.4 dapat dilihat terkait realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada kantor SAMSAT Wilayah Makassar II yang mengalami peningkatan pada tahun 2018 ke tahun 2019, yaitu sebesar Rp 34.791.996.721,- atau meningkat sebesar 18%. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp 13.295.324.708,- (6%). Penurunan tersebut menurut justifikasi penulis disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mewabah sejak awal tahun 2020 yang menyebabkan Pemerintah Kota Makassar harus mengambil langkah untuk mencegah penularan Covid-19 melalui kebijakan pembatasan jarak fisik (*physical distancing*), pembatasan sosial (*social distancing*), bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dimana kebijakan tersebut diterapkan secara bertahap pada bulan Maret tahun 2020 dan berlangsung hingga saat ini. Adanya kebijakan tersebut menyebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi, khususnya di Kota Makassar sehingga memaksa warga kota Makassar untuk tetap tinggal di rumah, akibatnya penghasilannya menurun, bahkan tidak memiliki penghasilan. Hal ini menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat termasuk dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga terjadi penurunan pendapatan pajak kendaraan SAMSAT wilayah Makassar II sejak adanya pandemi Covid-19 di kota Makassar yakni pada tahun 2020.

Hasil penelitian ini juga mendukung pernyataan Salamah dan Imahda (2020), dan Siregar (2021) serta Riyanto dan Nyoman (2021) yang pada intinya menyatakan bahwa selain Covid-19 menimbulkan dampak kematian, Covid-19 juga berdampak terhadap sektor perekonomian, salah satunya yaitu meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan oleh banyaknya karyawan yang mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari Perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan wajib pajak, yang juga berdampak pada penurunan penerimaan pajak. Penurunan penerimaan pajak merupakan akibat dari melemahnya kondisi ekonomi di masa pandemi Covid-19.

4.3.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak daerah yang sumber pendapatannya cukup besar. Oleh karena itu, kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, perlu dilakukan secara efektif. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak dapat dilihat dari nilai efektivitasnya. Efektivitas penerimaan pajak merupakan perbandingan besarnya pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, semakin tinggi perbandingan efektivitas pajak kendaraan bermotor menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif. Untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak kendaraan pada SAMSAT Makassar II dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi Pendapatan PKB}}{\text{Target Pendapatan PKB}} \times 100\%$$

Adapun hasil perhitungan efektivitas pendapatan pajak kendaraan pada SAMSAT wilayah Makassar II dari 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah :

$$\text{Efektivitas Penerimaan (2018)} = \frac{191.013.879.357}{191.611.657.000} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Efektivitas Penerimaan (2019)} = \frac{225.805.876.078}{219.782.498.000} \times 100\% = 103\%$$

$$\text{Efektivitas Penerimaan (2020)} = \frac{212.510.551.370}{207.660.167.000} \times 100\% = 102\%$$

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan juga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Data Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Wilayah Makassar II Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efektivitas	Persentase Efektivitas	Kriteria
1	2018	191.611.657.000	191.013.879.357	100	90-100 %	Efektif
2	2019	219.782.498.000	225.805.876.078	103	> 100%	Sangat Efektif
3	2020	207.660.167.000	212.510.551.370	102	> 100%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah 2021.

dari analisis data dan tabel 4.5, diperoleh informasi bahwa nilai efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Wilayah Makassar II selama tiga tahun yakni dari tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020, nilai efektivitasnya berada di atas angka 100%, kecuali pada tahun 2018 hanya sebesar 100% atau berada pada kisaran 90-100% (efektif).

Nilai efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 dikategorikan sangat efektif dikarenakan memiliki nilai efektivitas yang melebihi 100% yakni sebesar 103%, begitu pula di tahun 2020 dikategorikan sangat efektif karena memiliki nilai efektivitas di atas 100% yakni sebesar 102%. Meskipun

demikian, pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai efektivitas dari 103% menjadi 102% yang disebabkan oleh penurunan penerimaan dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Selain itu, wabah Covid-19 yang diketahui menyebar di Indonesia termasuk di Kota Makassar sekalipun pada awal tahun 2020 menyebabkan Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan pembatasan jarak fisik (*physical distancing*), pembatasan sosial (*social distancing*), bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mencegah penularan Covid-19 di kota Makassar. Pembatasan tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi menurun yang ternyata juga berdampak pada penurunan target maupun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penurunan target serta realisasi penerimaan di tahun 2020 juga disebabkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan dan Dinas Pendapatan (Dispenda) Sulawesi Selatan serta Jasa Raharja Sulawesi Selatan yang melakukan penandatanganan kesepakatan bersama (SKB) di kantor Dispenda Sulawesi Selatan. Dimana kesepakatan bersama tersebut dilakukan dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Hal yang sama juga yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang memberikan insentif pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan. Seharusnya pemberian insentif pajak kendaraan berakhir pada tanggal 29 September 2020 namun Gubernur Sulawesi Selatan memperpanjangnya hingga tanggal 23 Desember 2020. Saat ini pandemi Covid-19 masih terjadi dan mempengaruhi perekonomian masyarakat, termasuk di kota Makassar. Pandemi memaksa masyarakat untuk tetap di rumah.

1. Pembebasan seluruh denda pajak kendaraan bermotor.

- a. Kendaraan Tahun 2010 ke bawah.
- b. Kendaraan nilai Jual Rp150.000.000,00 ke bawah.
- c. Kendaraan bermotor proses BBNKB II dan seterusnya.
- d. Kendaraan bermotor angkutan barang dan umum.
- e. Kendaraan bermotor mutasi masuk/keluar antar Kab/Kota se Sulawesi Selatan.

2. Pembebasan Tarif pajak kendaraan bermotor

- a. Kendaraan angkutan barang dan angkutan umum.
- b. Kendaraan proses BBNKB.

Perpanjangan pembebasan denda sudah di lakukan sebanyak tiga kali oleh Gubernur Sulawesi Selatan, dimana sebelumnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan insentif pembebasan denda pajak kendaraan pertama pada 1 Januari sampai dengan 29 Juni 2020. Kemudian diperpanjang masa berlakunya mulai 29 Juni hingga 30 September 2020. Selanjutnya diperpanjang kembali mulai 29 September hingga 23 Desember 2020.

Hasil penelitian ini senada dengan pernyataan Tanan dan Kondrad (2021) yang menyatakan bahwa pembayaran pajak kendaraan selama masa pandemi Covid-19 menjadi beban masyarakat, karena banyaknya masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dari segi ekonomi, salah satunya kehilangan pekerjaan, yang akibatnya wajib pajak tidak memiliki penghasilan. Oleh karena itu, dengan adanya penerapan

Kebijakan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diupayakan dapat meringankan beban masyarakat.

4.3.3 Efisiensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Setelah adanya PP No 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, istilah biaya pemungutan pajak yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Pasal 76 telah diganti dengan Insentif Pemungutan Pajak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara, bahwa tidak ada lagi istilah biaya pemungutan pajak, kemudian diganti dengan insentif pemungutan pajak. Dimana instansi yang melakukan tugas terkait pemungutan pajak dan retribusi daerah akan diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerjanya dalam kegiatan pemungutan pajak.

pemungutan pajak dan retribusi menurut PP No. 69 Tahun 2010 merupakan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. Jadi Insentif diberikan atas dasar kinerja Pegawai pemungut pajak yang tepat atau melebihi target penerimaan Pajak.

Pemerintah Kota Makassar dalam menyusun Peraturan Walikota Tentang Penetapan Pemungutan Pajak Daerah, mengacu pada PP No 69 Tahun 2010 yang menetapkan bahwa besarnya insentif pemungutan pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut walikota Makassar menetapkan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan. Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian diubah menjadi Peraturan

Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2018, di dalam peraturan tersebut telah ditetapkan besarnya insentif pemungutan pajak yakni paling tinggi 5% dari rencana penerimaan pajak. Peraturan Walikota Makassar ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki sumbangsih terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provisnsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar Rp 1.394.198.331.701,- pada tahun 2019 dan merupakan pendapatan tertinggi dibanding dengan pendapatan lainnya. Sehingga dengan adanya insentif pemungutan pajak dapat menjadi pendorong bagi aparat pemungut pajak dalam meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan kegiatan pemungutan pajak Kendaraan Bermotor.

Adapun data insentif pemungutan pajak kendaraan pada SAMSAT wilayah.

Makassar II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Data Insentif Pemungutan Pajak Pada Kantor SAMSAT Wilayah Makassar II Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Insentif (5 %)
1	2018	191.611.657.000	191.013.879.357	9.580.582.850
2	2019	219.782.498.000	225.805.876.078	10.989.124.900
3	2020	207.660.167.000	212.510.551.370	10.383.008.350

Sumber: Data Diolah 2021.

Untuk menghitung efisiensi pajak kendaraan bermotor wilayah Makassar II tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2020 dapat dihitung dengan menggunakan rumus efisiensi :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PKB}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun perhitungan efisiensi pendapatan pajak kendaraan pada SAMSAT Makassar II dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020

$$\text{Efisiensi Pemungutan (2018)} = \frac{9.580.582.850}{191.013.879.357} \times 100\% = 5\%$$

$$\text{Efisiensi Pemungutan (2019)} = \frac{10.989.124.900}{225.805.876.078} \times 100\% = 4,9\%$$

$$\text{Efisiensi Pemungutan (2020)} = \frac{10.383.008.350}{212.510.551.370} \times 100\% = 4,9\%$$

Untuk lebih jelasnya efisiensi pemungutan pajak kendaraan pada SAMSAT Wilayah Makassar II dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.7 Data Efisiensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Wilayah Makassar II Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Insentif (5 %)	Efisiensi (%)
1	2018	191.611.657.000	191.013.879.357	9.580.582.850	5,0
2	2019	219.782.498.000	225.805.876.078	10.989.124.900	4,9
3	2020	207.660.167.000	212.510.551.370	10.383.008.350	4,9

Sumber: Data Diolah 2021.

Pada table diatas dikatakan bahwa efisiensi pemungutan PKB pada SAMSAT wilayah. Makassar II selama periode 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 5%, 4,9% dan 4,9%. Hal ini membuktikan bahwa efisiensi pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) selama periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2020, dapat dikatakan sudah efisien karena Pemerintah Kota Makassar masih mampu meminimalisir penggunaan biaya dalam kegiatan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB), yang terbukti dengan nilai efisiensi yang diperoleh lebih kecil dari 100%. Khususnya pada tahun 2020, dimana pada tahun tersebut Covid-19 telah mewabah di kota Makassar, namun meskipun

demikian, penggunaan biaya dalam kegiatan pemungutan pajak ditengah pandemi Covid-19 masih dapat dikatakan efisien.

4.3.4 Perbedaan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Untuk melihat ada tidaknya perbedaan realisasi pendapatan pajak kendaraan kantor SAMSAT II Makassar sebelum dan selama pandemi Covid-19 dianalisis menggunakan uji parametrik melalui uji *Paired Sample T Test*, dengan menggunakan IBM SPSS Statistics versi 25.0. Data yang digunakan untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara realisasi pendapatan pajak kendaraan sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada SAMSAT II Makassar merupakan data bulanan realisasi penerimaan pajak kendaraan 2019 dan 2020. Pengambilan data tersebut didasarkan pada kondisi dimana pada tahun 2019 merupakan tahun sebelum mewabahnya pandemi Covid-19 di kota Makassar, sedangkan pada tahun 2020 merupakan tahun setelah mewabahnya pandemi Covid-19 di kota Makassar. Realisasi penerimaan pajak kendaraan sebelum dan selama adanya pandemi Covid-19 dikatakan memiliki perbedaan yang signifikan jika dari *output* SPSS diperoleh nilai Sig.(2-tailed) lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau nilai T_{hitung} yang lebih besar dari T_{tabel} .

Tabel 4.8 Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Wilayah Makassar II Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19

No.	Bulan	Penerimaan PKB (Rp)	
		2019 (Sebelum Covid-19)	2020 (Selama Covid-19)
1	Januari	17.927.530.947	18.535.030.162
2	Februari	16.398.551.272	16.685.558.706
3	Maret	16.258.533.406	19.000.346.320
4	April	16.016.018.478	10.259.772.489
5	Mei	17.405.130.774	9.329.717.891
6	Juni	13.772.504.920	17.052.736.997
7	Juli	20.815.002.530	16.286.590.780
8	Agustus	19.167.283.882	17.317.658.260
9	September	21.182.613.815	22.709.405.905
10	Oktober	21.742.510.732	18.900.984.204
11	November	20.029.700.855	20.376.182.581
12	Desember	25.068.476.877	25.991.708.575
Total		225.805.876.078	212.510.551.370

Sumber: UPT Pendapatan Wilayah Makassar II.

Adapun hasil output SPSS mengenai uji T berpasangan adalah sebagai berikut:

		Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Penerimaan PKB Sebelum Covid-19 - dan Selama Covid-19	1111513802	3538248037	1020826301	-1135309738	3358337341	1.089	11	0.3

Dari tabel diatas diperoleh nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,300 Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi. $\alpha = 0,05$ ($0,300 > 0,05$) di mana H_0 diterima dan H_1 ditolak, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara realisasi penerimaan pajak kendaraan pada kondisi sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19 pada kantor SAMSAT Wilayah Makassar II.

Dari tabel tersebut juga diperoleh nilai T_{hitung} sebesar 1,089 sedangkan nilai T_{tabel} sebesar 2,201. Nilai T_{hitung} tersebut lebih kecil dari nilai T_{tabel} ($1,089 < 2,201$) yang artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat dikatakan pula bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kondisi sebelum dengan setelah adanya pandemi Covid-19 pada kantor SAMSAT Wilayah Makassar II.

Dari hasil analisis tersebut juga membuktikan bahwa meskipun berada ditengah pandemi Covid-19 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak terlalu mengalami penurunan penerimaan yang signifikan atau masih mampu memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Peneliti dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Juni tahun 2020 yang dilakukan di SAMSAT wilayah II Makassar pada masa pandemi Covid 19. Pendapatan SAMSAT pada periode kali ini telah mencapai target yang telah ditentukan, namun mengalami penurunan dan hanya mendapatkan 6% dari tahun sebelumnya. Tetapi meskipun demikian, efektivitas penerimaan pajak kendaraan pada pandemi Covid-19 masih dalam kategori sangat efektif, sedangkan untuk efisiensi pemungutan pajak juga masih dalam kategori efisien, dikarenakan penerimaan pajak kendaraan di masa pandemi Covid-19 masih lebih besar dibandingkan dengan biaya pemungutan pajak. Untuk realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebelum dan selama adanya pandemi Covid-19. berdasarkan hasil uji T berpasangan diperoleh nilai Sig.(2-tailed) yang lebih besar dari nilai signifikansi $\alpha = 0,05$ ($0,300 > 0,05$) dan juga nilai T_{hitung} lebih kecil dari nilai T_{tabel} ($1,089 < 2,201$). Maka dapat ditarik kesimpulan peneliti tidak mendapatkan perbedaan yang signifikan antara realisasi pendapatan pajak kendaraan sebelum dan selama pandemi Covid 19 di SAMSAT Makassar II

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT wilayah Makassar II pada masa pandemi Covid-19, maka penulis menyajikan beberapa saran:

1. Kepada Pemerintah Daerah

Membuat sebuah inovasi baru agar memudahkan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Masyarakat yang patuh terhadap pajak di masa Pandemi Covid 19.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian tentang dampak Covid-19 terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor bukan hanya pada wilayah Kota Makassar II saja tetapi bisa lebih dari pada itu, misalnya mengambil Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lokasi penelitian agar mencakup semua Kantor SAMSAT di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah dkk. 2020. *Manajemen Keuangan*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Anggoro, Damas Dwi,. 2019. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Dewi, Dian Masita dan Anis Wahdi. 2020. *Bisnis dan Perencanaan Bisnis Baru*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Faradiba, 2020. *Penggunaan Aplikasi SPSS Untuk Statistika*. Jakarta: <http://repositor.uki.ac.id/2748/1/bukuspssanalisisstatistika.pdf>.
- Hakim, Putra. 2019. Skripsi Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammdiya Palembang. Di ambil dari http://repository.um.palembang.ac.id/id/eprint/5781/1/222015277M_BAB%20I_DAFTAR%20P_STAKA.pdf
- Herispon. 2018. *Buku Ajar: Manajemen Keuangan (financial management)* edisi revisi. Pekanbaru: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau. Diambil dari <https://www.researchgate.net/profile/Herispon-Herispon-2/publication>.
- Kamaluddin, Apiaty. 2017. *Administrasi Bisnis*. Makassar: CV Sah Media
- Lamia, Alfana. David P.E Saerang. Heince .R.N. Wokas. 2015. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak.
- Lestari, I.,D.,A. 2019. Analisis Pencapaian Target Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Medan Selatan. SKRIPSI. Diambil dari <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5826/1/SKRIPSI.pdf>
- Masasti, Nova Pri dan Daniel B De Poere. 2015. Tinjauan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PADA Pt Batara Indah Office Product (BINO). Diambil dari <https://www.researchgate.net/publication/336373748>.
- Mushthafa. 2017. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Nisa, indah chairun.2017. Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan *Drive Thru* Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Pada Kantor Samsat Gowa). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.Ekonomi dan bisnis islam. Diambil dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8274>.
- Nuryamin. 2016. Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Kantor Samsat Makassar. SKRIPSI. Universitas Hasanuddin. Makassar. Diambil dari <https://core.ac.uk/download/pdf/77625367.pdf>.
- Oktarina. 2010. Analisis efektivitas, efesiensi. Dan laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran serta kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah. Yogyakarta. Ekonomi. Universitas sanata dharma. Diambil dari https://repository.usd.ac.id/16853/2/062114080_Full.pdf.
- Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Manado. Volume 15 No. 05 Tahun 2015. Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2010 Tentang *Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak*.
- Peraturan daerah kota Makassar No.3 Tahun 2010 Tentang *Pajak Daerah Kota Makassar*.
- Pradnyana, Ida Bagus Putra dan Gine Das Prena,. 2019.Jurnal Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi) Volume 18, Nomor 1, Maret 2019; pp. 56 – 65. Diambil dari <file:///C:/Users/Asus/Downloads/993-Article%20Text-3923-2-10>.
- Putra, Anggy dan Muh Faisal, Cici Rianty K.Bidin. 2017. Jurnal Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako* Vol, No. 3, September 2017,309-322. Diambil dari <https://jimutuntad.com> (13maret2021).
- Rahayu, Triska, Amelia R Alamanda dan Irlan Adiyatma Rum. 2019. Tinjauan Atas Pelaksanaa, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Mainest Gaya Kreatif. Dimbil dari <http://journal.feb.unpad.ac.id/index.php/jebt/article/view/313>.

- Riyanto, dan Nyoman.,A.,H.,P.,M. 2021. Kebijakan Fiskal dalam Pandemi Covid-19: Dampak dan Tantangan Penerimaan Pajak di KKP Wajib Pajak Besar Dua. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*. Vol. 2. No. 2. Diambil dari <https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/227/37>.
- Salamah, B., dan Imahda, K.,F. Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia Pada Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing*. Vol. 1. No. 2. Diambil dari <http://pub.unj.ac.id>.
- Siregar, N.,Y. 2021. Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Negara Pada Sektor UMKM di Indonesia. STIE IBMI. Diambil dari <http://www.ibmi-medan.com>
- Siti, K., R. 2020. *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sugeng, Bambang. 2017. *Manajemen Keuangan Fundamental*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Tanan, Christina Irawati dan Kondrad Anselmus Doko. 2021. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Masa Covid 19 di kota Jayapura. Kota Jayapura. *JEDI* Vol.4, No. 1, pp 377-389, 2021. Diambil dari <file:///C:/Users/Asus/Downloads/71-Article%20Text-362-1-10-20210228>.
- Wowiling,Christina, Grace B Nangoi, Dhullo Afandi. 2018. Analisis Sistem Penetapan Pemungutan Dan Penagihan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Minahasa.Jurnal riset akuntansi going concern 13(3), 2018, 627-635. Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article>.

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASME
NOMOR : A. 2095 /FEB/UNIBOS/VIII/ 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama	: Febrianty Anthon
Stambuk	: 4517012091
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi Dan Bisnis / Manajemen

Dinyatakan bebas dari Plagiasme dengan batas maximal 30 %, dengan rincian skripsi 27% dan Jurnal 26%, yang berhubungan skripsi dengan judul:

"Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Masa Pandemic Covid 19 Pada Kantor Samsat Makassar II".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Makassar, 30 Agustus 2021

Dekan



Dr. H. A. Ari Ruddin Mane, SE., SH., M.Si., M.H.

NIDN 09 07077003

FORMULIR PENGAJUAN PENERBITAN

Nama Lengkap : Febrianty Anthon
Stambuk : 4517012091
Alamat : Jl. Tambasa No 7 Komp Perdos
Telpon/HP : 082395099799
E -mail : Febrianty_anthon@icloud.com
Judul :

"Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Masa Pandemic Covid 19 Pada Kantor Samsat Makassar II".

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benar bahwa:

1. Naskah yang diserahkan adalah karya asli dan bebas dari fabrikasi, plagiasi, duplikasi dan pelanggaran hak cipta data/isi.
2. Naskah belum pernah diterbitkan dan tidak sedang dipertimbangkan oleh penerbit lain
3. Apabila dikemudian hari ada implikasi terhadap hal-hal yang disebutkandi atas, bukan menjadi tanggung jawab Penerbit dan Dewan Editor.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan jujur dan bertanggung jawab,

Makassar, 30 Agustus 2021



Febrianty Anthon